



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

NAMA PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Palarahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2014 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Una. tanggal 3 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 24 Juni 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 127/11/VII/2006 tertanggal 19 Juli 2006;

Hal. 1 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
- 3 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua di Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe selama 4 tahun, setelah itu berpindah tempat kediaman di Desa Lalomerui, Kecamatan Rounta, Kabupaten Konawe;
- 4 Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG, umur 7 tahun;
- 5 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Desember tahun 2012, karena setelah itu terjadi konflik dalam rumah tangga secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat suka minum minuman keras;
 - Tergugat suka bermain judi (judi kartu);
 - Tergugat suka bermain perempuan (selingkuh);
- 6 Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2013 yang disebabkan datang seorang perempuan yang bernama Dahlia mengaku hamil dan minta pertanggung jawaban Tergugat, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kini tinggal di Kelurahan Palarahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sementara Tergugat sendiri sekarang tinggal di Kelurahan Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- 7 Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti tertanggal 17 Maret 2014 dan 7 April 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/11/VII/2006, tertanggal 19 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II Saksi-Saksi :

1 SAKSI PERTAMA, umur 31 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, karena Tergugat bekerja di daerah tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Palarahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK KANDUNG, dan kini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kini tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut, yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Lia, dan kabarnya perempuan tersebut telah mengandung anak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari orang tua Penggugat, namun saksi tidak pernah kenal dan bertemu dengan perempuan tersebut, selain itu Tergugat dan perempuan tersebut telah menikah;
- Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan Lia sejak bulan Nopember 2013, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan kembali ke rumah orang tua Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Tergugat bersama perempuan yang bernama Lia itu tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lamanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak menanggapi keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak bisa dimintai keterangannya karena tidak hadir;

2 SAKSI KEDUA, umur 30 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Penggugat dan Tergugat, kenal Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Palarahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Hal. 5 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, naun saksi tidak mengenal perempuan tersebut karena berasal dari daerah lain;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tinggal di daerah tersebut jika Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut telah mengandung anak Tergugat, dan kini Tergugat dan perempuan tersebut telah menikah;
- Bahwa selain itu yang menjadi penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras seperti jenever, hampir tiap malam saksi bersama Tergugat minum minuman keras dan Tergugat sering datang bersama teman perempuannya. Saksi bersama Tergugat juga sering bermain judi, namun berjudi tidak tiap malam hanya 3 (tiga) kali seminggu, yang dilakukan di daerah Singgere, kampung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat dan membawa anak Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama isteri barunya;
- Bahwa setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat menikahi perempuan yang sedang mengandung anak Tergugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaha;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal. 7 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak bulan Desember 2012 karena Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat suka bermain judi (judi kartu), Tergugat suka bermain perempuan (selingkuh), dan puncak keretakan terjadi pada bulan Agustus 2013, yang disebabkan karena seorang perempuan bernama Dahlia mengaku hamil dan minta pertanggungjawaban Tergugat, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan menyebabkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 24 Juni 2006;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 R.Bg, dan dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini, serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti dalil gugatan Penggugat posita point 3 (tiga) dan posita point 4 (empat);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Lia, perempuan tersebut mengandung anak Tergugat. Saksi satu Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi orang tua Penggugat, sedangkan saksi kedua Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar daerah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Meskipun hal tersebut kedua saksi tidak pernah melihat perempuan yang bernama 'Lia', namun masyarakat disekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui perihal tersebut, oleh karena itu keterangan tersebut memberikan petunjuk

Hal. 9 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan jika saksi bersama Tergugat tiap malam minum minuman keras, dan Tergugat sering datang bersama teman perempuan Tergugat, selain itu saksi dan Tergugat juga sering bermain judi di daerah Singgere, kampung saksi, namun main judi tidak tiap malam hanya sekitar 3 (tiga) kali seminggu. Keterangan satu orang saksi tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sedangkan satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sebagaimana Pasal 306 Rbg, sehingga oleh Majelis Hakim keterangan tersebut dikesampingkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang sudah menghamili perempuan lain, kini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama 'Lia' tersebut ;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat memperlihatkan tekad dan keinginan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 24 Juni 2006 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama "Lia" telah menikahi perempuan tersebut karena telah hamil anak Tergugat;
- 3 Bahwa pada bulan Nopember 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat kini tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama isteri barunya di rumah orang tua Tergugat;
- 4 Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperduikan lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- 5 Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 6 Bahwa di depan persidangan Penggugat menunjukkan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh serta tidak ada harapan lagi untuk dibina dan dipertahankan, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama Lia bahkan telah menikahnya, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara keduanya, sehingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama "Lia", sehingga dengan demikian sikap Tergugat tersebut tidak menunjukkan adanya sikap setia, hal mana kesetiaan amatlah sangat penting dalam membina mahlilai rumah tangga. Tingkah laku Tergugat tidak

Hal. 11 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadi tauladan yang baik sebab Tergugat telah melakukan perbuatan amoral, hal mana hanya menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember tahun 2013. Selain itu di muka persidangan Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013 hingga kini, dan tidak terjalin komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013, maka tujuan perkawinan yang dimaksud tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن كلا من سعته وكان واسعا حكيما

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim

Hal. 13 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT).
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 14 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Kami Laila Syahidan, S.Ag. Sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI., M.H. dan Kamariah Sunusi, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd.

Al Gazali Mus, S.HI.,M.H.

Ttd.

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H

Ketua Majelis

Ttd.

Laila Syahidan, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

Andi Muawanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	100.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN

Panitera Pengadilan Agama Unaaha,

TTD

H. Abdul Haq, S.Ag.,M.H.

Hal. 15 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Una.